

False Participation in the Nomination: Female Legislative Candidate Failure Number 1

Keberpihakan Semu dalam Pencalonan: Kegagalan Calon Legislatif Perempuan Nomor Urut 1

Nisma Laela Nurafifah¹, Fitriyah²

¹Alumni Magister Ilmu Politik, FISIP Universitas Diponegoro

²Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP Universitas Diponegoro

Email: nismalaela24@gmail.com, fitriyasemarang@yahoo.co.id

ABSTRACT

The Golkar party in Sragen district for the Sragen election area in the 2019 elections carried out Women's candidate at number one, a strategic number for affordability. Yet the candidate failed to be chosen. Fenemena recruitment for women's candidacy is thought to be the factor, and the legislative candidate is not strong enough from the modality. The study used qualitative methods, data collecting used interviews and document studies. Informants in the study were Women's legislative candidate in the Sragen-1 election area, successful teams, party administrators, and voters. Studies indicate that the nomination of the women's was done in a manner indicated by the party steward to the community and by the village manager. The way it is justified to make Women's legislative candidate on the bike not competent. In addition to the small percentage of Women's legislative candidate, it is not known to the public. Women's legislative candidate are also hempered by limited modality holdings in order to win elections.

Keywords: *women legislative candidate, modality, recruitment*

ABSTRAK

Partai Golkar di kabupaten Sragen untuk daerah pemilihan Sragen 1 pada Pemilu 2019 mengusung calon perempuan di nomor urut satu. Nomor strategis untuk keterpilihan. Namun calon tersebut gagal terpilih. Fenomena asal rekrutmen dalam pencalonan perempuan diduga menjadi faktor penyebabnya. Selain itu calon legislatif tersebut tidak cukup kuat dalam kepemilikan modalitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah calon legislatif perempuan di daerah pemilihan Sragen-1, tim sukses, pengurus partai, dan pemilih. Hasil penelitian menunjukkan penominasian calon perempuan dilakukan dengan cara "penunjukan" yang dilakukan oleh pengurus partai kepada masyarakat serta pengurus partai yang berada di tingkat Desa. Cara tersebut menyebabkan calon legislatif perempuan yang diusung tidak memiliki kompetensi yang sesuai. Selain itu calon legislatif perempuan yang diusung juga kurang dikenal oleh masyarakat. Calon legislatif perempuan juga dihambat oleh kepemilikan modalitas terbatas untuk bisa memenangkan pemilihan.

Kata kunci: calon legislatif perempuan, modalitas, rekrutmen

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Partai Golkar di kabupaten Sragen pada Pemilu 2019 menerapkan kebijakan kuota sukarela (*voluntary quota*). Mengusung calon perempuan di nomor urut 1 (satu) di semua daerah pemilihan (Dapil), nomor strategis untuk keterpilihan. Pada Daftar Calon Tetap (DCT) Dapil Sragen 1 Pemilu 2019, yang menjadi lokus penelitian ini. Partai Golkar menempatkan para calon perempuan di urutan pertama setiap kelipatan 3 (tiga) nama calon legislatif. Dengan demikian dari 10 daftar nama calon legislatif dapil Sragen 1, pada nomor urut 1, 4, dan 7 adalah perempuan. Meski ada yang dipasang dinomor urut 1, calon perempuan tersebut gagal terpilih.

Kajian oleh Perludem (Wulandari dan Agustyati, dkk., 2013) untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 menemukan ada perilaku asal comot oleh partai politik dalam pencalonan perempuan untuk kursi legislatif, sekedar mematuhi perintah regulasi. Indikasinya, calon diusung secara instan tanpa melalui proses kaderisasi dan setelahnya dilepas bekerja sendiri dalam mencari suara. Perempuan diposisikan sebagai *vote getter* ketimbang petarung untuk terpilih. Studi ini punya irisan dengan kajian yang sudah dilakukan oleh Perludem. Penelitian ini berargumen bahwa untuk kemenangan terdapat lima modalitas yang saling memengaruhi, yang terdiri dari: modal sosial, modal budaya, modal ekonomi, modal simbolik, dan modal politik. Penominasian asal comot mengabaikan faktor tersebut tersebut.

Sejak Pemilu 2004 di Indonesia memang sudah digunakan kebijakan afirmasi 30% bagi calon perempuan dalam DCT. Selanjutnya sejak Pemilu 2009 ditambahkan metode selang-seling (*zipper system*), daftar calon disusun dalam urutan setiap tiga nama calon sekurang-kurangnya ada satu perempuan. Sejak ada kebijakan afirmasi memang menunjukkan tren peningkatan persentase perempuan yang terpilih. Namun belum mencapai *critical mass* 30% jumlah anggota DPR, bahkan makin lokal makin kecil persentasenya. Data rerata anggota DPRD provinsi 16% dan DPRD kabupaten/kota 12% pada Pemilu 2009 (Wulandari dan Agustyati dkk., 2013). Pola yang sama ditemukan di pemilu-pemilu berikutnya. Matland (2002) menyebutkan sistem pemilu proporsional tertutup ramah pada perempuan, pada sistem ini sistem *zipper* efektif. Di Indonesia sistem *zipper* digunakan pada sistem proporsional terbuka.

Metode selang-seling (*zipper*) dalam DCT tidak otomatis memunculkan terpenuhinya target 30% anggota DPR/DPRD, faktor keterpilihan sangat bergantung dukungan pemilih kepada calon yang bersangkutan. Peran pemilih yang besar sebagai penentu keterpilihan calon berlaku sejak Pemilu 2009, yakni ada perubahan sistem pemilu yang digunakan, dari sistem pemilu proporsional tertutup (sistem daftar) menjadi sistem proporsional terbuka. Perubahan ini punya implikasi, keterpilihan calon bukan lagi otomatis bagi calon nomor urut 1, melainkan oleh perolehan suara yang terbanyak di antara calon lainnya dari partai politik yang sama (Fitriyah, 2012). Kerja tiap calon dalam memobilisasi pemilih juga menjadi penentunya, sehingga kepemilikan modalitas calon menjadi faktor yang penting.

Hanya saja, meski sudah menggunakan daftar calon terbuka tidak menghapus peluang lebih besar keterpilihan nomor urut 1. Data hasil Pemilu 2014 dan 2019 menunjukkan peluang lebih besar bagi calon Legislatif perempuan terpilih pada nomor urut 1 dan 2 (Margret dkk., 2018). Pemilih Indonesia masih punya anggapan bahwa calon nomor urut 1 ialah yang terbaik (balaikita.com, 2017). Merujuk pada DCT memang ada pola umum partai politik meletakkan perempuan di nomor urut 3 dan kelipatannya, sehingga kurang strategis. Pola yang sama ada dalam DCT Pemilu 2019 Kabupaten Sragen, calon perempuan (191 orang) di nomor urut 1 sebesar 9,9%, nomor urut 2 sebesar 13,6%, nomor urut 3 sebesar 22%, sisanya nomor 4 ke atas sebesar 54,4%..

Berdasar hasil Pemilu 2019 jumlah anggota perempuan DPRD Sragen pada Pemilu 2019 sebanyak 5 orang atau setara 11,11% dari 45 total anggota. Kelimanya tidak satupun ada yang berasal dari Partai Golkar. Berdasar data, 2 orang dari PDIP (keduanya nomor urut 3) dan masing-masing 1 orang dari Partai Gerindra (nomor urut 1), Partai Demokrat (nomor urut 2) dan PKB (nomor urut 2). Dua di antara calon perempuan terpilih adalah petahana, sedangkan 3 yang lain adalah pendatang baru. Ketiganya ini punya kekerabatan dengan tokoh politisi setempat, mereka adalah istri Ketua DPC DPC PDIP; istri mantan Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat dan putri salah satu legislator PKB (almarhum).

Pada Pemilu 2019 nomor urut 1 DCT Partai Golkar di semua dapil (ada 6 dapil) diisi calon perempuan. Berdasar hasil pemilunya Partai Golkar memperoleh 6 kursi, masing-masing dapil menyumbang satu kursi DPRD bagi Partai Golkar, tetapi yang terpilih semuanya laki-laki. Mereka adalah petahana dan sebagaiannya pengurus partai. Mereka yang terpilih di nomor urut 2 dalam DCT.

Penelitian ini pada dapil Sragen-1 sebagai lokusnya. Partai Golkar di Dapil Sragen-1 sebagaimana di dapil yang lain memasang calon perempuan di nomor urut 1 dan kelipatannya. Jadi Partai Golkar tidak hanya memenuhi ketentuan *zipper system* yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tetapi juga menunjukkan ada keberpihakan pada calon perempuan dengan menerapkan kebijakan kuota sukarela (*voluntary quota*), sebagaimana dikatakan oleh pengurusnya “ini membuktikan bahwa partai politik mampu mengedepankan kesetaraan gender” (wawancara, 11/3/2020). Akan tetapi semua calon perempuan tersebut gagal terpilih, termasuk para calon nomor urut 1. Kegagalan calon perempuan, termasuk yang nomor urut 1 diduga karena penominasiannya sebagai strategi menarik suara (*vote getter*). Sejak awal bisa dihitung peluang keterpilihan mereka yang tidak besar, mereka bukan kompetitor berat di internal partainya. Sebab rekam jejak para calon perempuan tersebut semuanya adalah pendatang baru di partainya dengan modalitas terbatas. Oleh sebab itu, keberpihakan partai dalam memasang pada calon perempuan di nomor urut strategis 1 perlu dikaji lagi keseriusannya.

Penelitian mengenai kegagalan calon perempuan dalam pemilu telah banyak dilakukan. Namun pada penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa calon perempuan gagal dalam pemilu dikarenakan partai politik memarjinalkan calon perempuan sebagai bentuk kuatnya budaya patriarki (Andriana dkk., 2012; Ibrahim dkk., 2019). Pada penelitian sebelumnya menemukan mereka yang terpilih ada di nomor urut strategis, tetapi partai politik cenderung menempatkan perempuan di nomor urut yang kurang strategis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi jalan kontestasi politik calon legislatif perempuan yang ditinjau dari segi kekuatan modalitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Creswell (2016: 135) metode ini bisa mengeksplorasi serta memahami makna yang ada di balik fenomena sosial secara mendalam. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, sebagai informan adalah ketiga calon perempuan Partai Golkar untuk dapil Sragen-1 beserta ketua tim suksesnya, dua orang pengurus DPD Partai Golkar, dan 30 pemilih. Penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling*. Penulis adalah salah satu calon perempuan, dengan demikian pengalaman penulis ikut mewarnai. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari studi dokumentasi. Mengeksplorasi fenomena sosial yang dikaji, penelitian ini menggunakan analisa deskriptif (Sugiono, 2013: 246).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemilu dan Modalitas

Perempuan adalah aktor baru dalam pemilu dibandingkan laki-laki, sehingga tertinggal dalam akses untuk masuk ke parlemen, terlebih jika sistem pemilunya tidak ramah perempuan. Matland (2002) mengidentifikasi sistem pemilu proporsional sebagai sistem pemilu yang ramah kepada perempuan. Sistem ini menggunakan daerah pemilihan besar sehingga ada peluang bagi perempuan untuk mengisinya. Surat suara hanya memuat lambang partai untuk dicoblos pemilih, sedangkan calon disusun dalam daftar nomor urut yang menunjukkan urutan kesempatan untuk terpilih jika partainya mendapat kursi. Dengan demikian keterpilihan calon bukanlah oleh pemilih melainkan dalam kuasa partai melalui sistem daftar dalam pencalonannya.

Berdasar sistem pemilu proporsional, calon nomor urut satu dalam daftar calon adalah yang paling berhak mewakili partai manakala partainya mendapat satu kursi, jika dua kursi maka nomor urut dua berhak mengisi kursi kedua dan berlaku seterusnya. Pada sistem proporsional ini sistem *zipper* atau daftar urutan nama calon secara selang-seling menurut jenis kelamin efektif (Matland, 2002). Pada sistem ini calon nomor urut 1 dipastikan terpilih jika partainya memperoleh satu kursi.

Sistem proporsional ini digunakan dalam pemilu di Indonesia sejak Pemilu 1955 sampai dengan Pemilu 2004.

Sejak Pemilu 2009 digunakan sistem pemilu proporsional daftar calon terbuka. Pada sistem ini partai tidak punya kuasa penuh lagi dalam menentukan keterpilihan calon, ruang ini ada pada pemilih (Fitriyah, 2012). Menurut model ini, keterpilihan calon berdasar kemampuan calon untuk merebut suara pemilih. Pada sistem pemilu proporsional terbuka berlaku "hukum rimba", artinya siapa yang terkuat itulah yang menang. Kekuatan calon legislatif diukur dari modalitas yang dimiliki. Hanya saja berdasar data hasil pemilu-pemilu sebelumnya ada pola nomor urut 1 paling berpeluang terpilih, secara psikologis masyarakat lebih memilih nomor urut 1 karena mudah ditemukan (Margret dkk., 2018), sehingga posisi ini diperebutkan di internal partai politik. Nomor urut 1 adalah nomor cantik dan merupakan salah satu bentuk modal politik dalam pemilu.

Secara umum diakui perempuan tidak mudah masuk dunia politik. Faktor budaya patriarki adalah hambatan langit-langit kaca (*glass ceiling*), tidak nampak tetapi hadir membayangi langkah perempuan di setiap tahapan menuju kursi parlemen. Secara formal laki-laki dan perempuan saat ini punya kesempatan sama untuk memperoleh posisi apa pun, tetapi langit-langit kaca masih jauh dari patah (Zamfirache, 2010).

Dalam perspektif budaya patriarki, kehadiran perempuan hanya sebatas objek sebagai pemenuhan kepentingan daripada laki-laki itu sendiri (Nurmila, 2015). Matland (2002) mengemukakan perempuan harus melalui tiga tahap sebelum masuk ke lembaga parlemen, yaitu (1) proses seleksi di antara politisi perempuan; (2) proses seleksi oleh partai politik, yang faktanya didominasi pengurus laki-laki dan dipengaruhi sistem kepartaiannya; (3) proses seleksi oleh pemilih dalam pemilihan, yang peluangnya dipengaruhi oleh sistem pemilunya. Bahkan sesungguhnya prosesnya lebih panjang, karena sebelumnya perempuan harus memastikan dulu apakah ia didukung oleh keluarganya (Soetjipto, 2005). Kesempatan pencalonan oleh partai politik dan peluang keterpilihan berdasar dukungan suara pemilih tersebut terhubung dengan penguasaan modalitas (Nurmalasari dan Karim, 2010; Andriana dkk., 2012), yang dalam masyarakat patriarki kekuatan modalitas perempuan kalah dibanding laki-laki.

Menurut Bourdieu (dalam Halim, 2014) modal dalam politik berkaitan dengan habitus dan ranah. Habitus merupakan tindakan sosial dalam konteks kekuasaan, yang dihasilkan dari penghayatan struktur dunia sosial (Siregar, 2013). Habitus dihasilkan dari interaksi antar-masyarakat yang terjalin dari lahir dalam ruang dan kurun waktu tertentu. Habitus berkaitan erat dengan ranah atau disebut juga dengan area pertarungan dalam politik (Halim, 2014). Ranah dalam konsep Bourdieu berkaitan dengan medan sosial yang menjadi tempat untuk bersaing para pelaku sosial. Pada ranah terdapat pembagian posisi aktor yang berdasarkan dari pembagian modal (Siregar, 2013). Atas dasar itu, untuk berhasil dalam pertempuran adu kekuatan yang ada di arena (pemilu), aktor harus memiliki habitus yang sesuai, artinya harus mempunyai modal serta memanfaatkannya sebesar mungkin. Menurut Bourdieu, pengertian modal luas karena mencakup: modal ekonomi, modal budaya, dan modal simbolik digunakan untuk merebut dan mempertahankan perbedaan dan dominasi (Siregar, 2013).

Modal ialah sumber daya yang dapat diakumulasi dan ditukarkan antara modal satu dengan modal lainnya. Menurut Bourdieu (dalam Siregar, 2013) akumulasi modal merupakan hal yang sangat penting di dalam ranah. Modal dalam pemilu dimanfaatkan untuk bersaing dalam mempertahankan dan merebut kekuasaan, yang besar kecilnya modalitas yang digunakan oleh calon akan menentukan kemenangan baginya. Ada ragam modal, seringkali satu jenis modal tidak cukup untuk memenangi pemilihan sehingga penggunaan modal harus disertai modal lainnya agar dapat saling melengkapi.

Atas dasar penjelasan di atas, terdapat 5 jenis modal dalam arena politik pemilu (Halim, 2014), (1) modal sosial, Bourdieu (dalam Syahra, 2018) mendefinisikannya sebagai potensi kepemilikan jaringan sosial yang berdasar rasa saling mengenal dan mengakui antar-individu maupun kelompok. Besarnya modal sosial yang dimiliki oleh individu maupun kelompok ditentukan oleh kemampuan menciptakan jaringan hubungan. (2) modal budaya, diperoleh melalui kebiasaan yang terbentuk dari lingkungan keluarga yang selanjutnya diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Bourdieu (1986) membagi modal budaya menjadi tiga bentuk, terdiri dari: (a) keadaan terwujud, bentuk modal ini berupa kebudayaan yang dianut oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama,

(b) keadaan objektif, bentuk modal ini berupa karya sastra, lukisan, catatan sejarah, monumen, dan instrumen, dan (c) lembaga pendidikan. Menurut Bourdieu lembaga pendidikan berkaitan dengan pemberian pengakuan gelar pendidikan yang diperoleh dari institusi. (3) modal ekonomi, modal ini dilihat dari kemampuan finansial yang dimiliki oleh individu. Menurut Bourdieu (dalam Halim, 2014) modal ekonomi dapat diubah dalam bentuk modal lainnya. Modal ekonomi, terdiri dari deposito, saham, tabungan, dan uang tunai. (4) modal simbolik, berupa pengakuan masyarakat atas kedudukan kelas sosial individu. Modal simbolik didapat secara turun temurun dan mendapat pengakuan dari masyarakat. Bentuknya, kekayaan, gelar akademik, keturunan tokoh masyarakat, keturunan bangsawan. (5) modal politik, berupa jaringan politik yang dimiliki oleh kandidat. Menurut Halim (2014) bentuk modal politik adalah jaringan politik antara partai politik dan calon, yakni jaringan calon dengan pengurus, calon dengan kader (tim sukses), dan pengurus dengan partai politiknya.

Pencomotan dalam Pencalonan Kasus Dapil-1

Berdasarkan data hasil Pemilu 2019 (KPU Sragen, 2019) perolehan suara tiga perempuan calon legislatif dapil Sragen-1 di internal partainya ada di peringkat ke-4, ke-6 dan ke-7. Data juga menunjukkan rentang suara peringkat ke-3 dan ke-4 cukup lebar. Pada dapil Sragen 1, Partai Golkar hanya mendapat satu kursi, yang terpilih adalah calon nomor urut 2, latar belakangnya petahana dan pengurus partai. Latar belakang calon terpilih sudah menggambarkan kekuatan modalnya yang lebih besar dibandingkan tiga calon perempuan Dapil Sragen-1.

Tabel 1
Perolehan Suara Calon Pemilu 2019 Dapil Sragen-1

No Urut	Jenis Kelamin	Perolehan Suara	Keterangan
1	P	432	
2	L	8.027	Calon terpilih
3	L	386	
4	P	345	
5	L	2.424	
6	L	943	
7	P	250	
8	L	124	
9	L	90	
10	L	0	Meninggal sehari sebelum pencoblosan
Jumlah		13.021	Dikonversi menjadi 1 kursi

Sumber: Sumber: kpu.sragenkab.go.id (diolah), diakses pada 14/05/2020

Ketiga calon perempuan ini adalah politisi baru di Partai Golkar, dua di antaranya berusia muda dan pemilu 2019 adalah pengalaman pertama. Berdasar latar belakangnya, calon perempuan nomor urut 1 dalam DCT jauh dari aktivitas politik, ia wiraswasta, pendidikan SLTA. Pengenalannya pada politik dari ibu mertuanya yang pernah menjadi calon dari partai Golkar. Awal mula pencalonannya, pada tahun 2018 ia mendapat tawaran sebagai calon dari pengurus partai, teman ibu mertua. Kesempatan ini ia ambil karena didukung oleh keluarga besarnya (wawancara 18/3/2020). Ia dipasang di nomor urut satu, sedangkan pengurus partai yang mengajaknya di posisi nomor urut dua.

Berikutnya, calon perempuan nomor urut 4 dalam DCT. Pendidikannya sarjana, pegawai swasta dan aktif di organisasi karang taruna. Ia istri pengurus partai Golkar di kabupaten lain, pencalonannya didukung suami. Pada pemilu 2014 menjadi calon dari partai Hanura, perolehan suaranya cukup lumayan sebesar 1.420, pengalaman politiknya dimulai tahun 2009 dengan bergabung di partai Hanura (wawancara, 3/4/2020).

Selanjutnya, calon nomor urut 7. Ia kader Partai Golkar tingkat desa, sudah bergabung selama satu tahun dan ditunjuk sebagai sub-seksi pemberdayaan perempuan. Keterlibatannya diajak oleh pamannya, sekretaris partai Golkar tingkat desa. Pendidikannya sarjana, baru lulus dan belum bekerja. Kesempatan dicalonkan berawal dari program magang (tahun 2018) yang ia lakukan di kantor DPD Partai Golkar Sragen, pengurus partai mengajaknya maju sebagai calon, dan tawaran ini diterima dan didukung oleh keluarga besarnya. Keduanya di Pemilu 2019 dicalonkan di daerah pemilihan yang berbeda, sang pengurus tersebut terpilih.

Ketiga calon perempuan tersebut melalui tahapan awal yang disebutkan oleh Soetjipto (2005), yaitu mencalonkan diri setelah ada dukungan dari keluarga. Namun mereka tidak melewati tahapan pertama dan kedua sebagaimana identifikasi Matland (2002). Seleksi di antara calon perempuan tidak mereka lalui, pencalonnya bersifat “penunjukan” tanpa kompetisi di antara perempuan lainnya. Penominasian di partainya, ketiganya hanya mengisi formulir pencalonan disertai lampiran dokumen pendukung. Setelahnya dikabari sebagai calon yang diusulkan. Nama mereka ada dalam daftar calon sementara (DCS), selanjutnya ditetapkan KPU dalam DCT. “Saya dikabari melalui pesan *whatsApp* yang berisi nama Bacaleg yang lolos beserta nomor urutnya”, kata salah satu calon perempuan.

Hampir semua partai politik memiliki lembaga khusus perempuan, dalam struktur kepartaian ataupun dalam bentuk sayap partai, yang salah satu fungsinya sebagai sarana kaderisasi bagi anggota perempuan, termasuk persiapan dalam pencalonan. Di partai Golkar selain di dalam struktur organisasi partai ada lembaga bidang perempuan juga punya organisasi sayap perempuan, Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). Namun bukan sebagai jalur kader untuk pencalonan dapil Sragen-1. Lebih tepat kasus dapil Sragen-1, menggunakan temuan kajian Perludem sebagai cara pencomotan (Wulandari dan Agustiaty dkk., 2013). Faktor ideal seorang calon adalah kader perempuan yang disiapkan diabaikan.

Mekanisme pencalonan sebagaimana kasus Dapil-1 Sragen dimungkinkan oleh karena di partai Golkar jalur pencalonan oleh pengurus dan membuka ruang bagi calon perempuan non-kader. Simak penjelasan pengurusnya:

Rekrutmen kami, pertama ialah melakukan penjangkaran kepada kader Golkar terutama perempuan dari pengurus tingkat Desa/Kelurahan sampai pengurus tingkat Kabupaten. Kedua, masing-masing pengurus (tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten) mengusulkan nama-nama Bacaleg. Perlu dicatat bahwa masing-masing pengurus juga diwajibkan untuk mengusulkan nama-nama Bacaleg yang bukan Kader Golkar. Ketiga, pengurus harian melakukan rapat untuk menyeleksi nama-nama Bacaleg dengan acuan PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela). Keempat, setelah disetujui oleh seluruh anggota rapat maka akan muncul nama-nama Bacaleg dan nomor urutnya (wawancara dengan pengurus partai, 11/3/2020).

Pengurus partai yang bersangkutan juga mengakui hadirnya wajah baru dalam pencalonan sebagai strategi partai untuk menambah suara (*vote getter*). Menurutnya, “politisi pendatang sebagai amunisi baru yang memiliki semangat perjuangan tinggi bila dibandingkan dengan politisi lama” (wawancara, 11/3/2020).

Modalitas untuk Keterpilihan

Dapil Sragen-1 meliputi gabungan kecamatan Sragen, kecamatan Masaran, dan kecamatan Sidoharjo. Semua calon perempuan minimal punya keluarga besar di salah satu kecamatan tersebut, dan suara mereka yang terbesar diperoleh dari kecamatan tempat domisili keluarga besarnya. Ada pola mirip pada ketiganya, modalitas terbesar mereka adalah jaringan keluarga.

Strategi kampanye ketiga calon perempuan relatif sama dan umum dilakukan para calon dengan menghadiri kegiatan masyarakat, seperti acara karang taruna, acara pentas seni, dan pengajian. Semuanya membentuk tim sukses dari anggota keluarga dan teman pergaulan/ sekolah. Faktor luasnya dapil dibanding kekuatan modalitas, maka kampanye mereka hanya intensif di dua

kecamatan dari 3 kecamatan dapil Sragen 1. Sumber suara mereka mencerminkan di kecamatan mana saja mereka lebih intensif berkampanye.

Melihat pengalaman minim yang dimiliki oleh ketiga calon perempuan dari partai Golkar, khususnya untuk aktivitas dalam bermasyarakat, disikapi negatif oleh sebagian pemilih yang menjadi informan penelitian. Secara umum pemilih tidak keberatan pencalonan perempuan, tetapi karena pengalaman para calon di masyarakat yang minim sebesar 33,33% nya menilai ketiga calon perempuan tersebut belum layak dipilih.

Pemilu 2019 dinilai lebih ramah terhadap perempuan, khususnya untuk calon perempuan dari partai Golkar kabupaten Sragen, karena partai Golkar kabupaten Sragen menempatkan perempuan di nomor urut 1 dalam DCT di semua dapil. Penjelasan pengurus partai Golkar penempatan nomor urut 1 untuk calon perempuan pada semua dapil sebagai strategi partai untuk mengusung perempuan menjadi anggota DPRD Sragen. Namun strategi ini terbukti gagal oleh karena yang dicalonkan tidak berbasis pada standar ideal calon sebagaimana sudah dirumuskan dalam mekanisme formal partai, atau mengacu pada acuan PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela). Ukuran PDLT ini menunjukkan hasil proses panjang kaderisasi, yang tidak ditemukan pada pencalonan ketiga calon perempuan tersebut. Caleg nomor urut 7 adalah kader tetapi belum lama, baru setahun dan tingkat desa, ia juga di nomor urut 7 yang tidak strategis.

Pemilu 2019 di dapil 1 (satu) kabupaten Sragen tidak terlepas dengan kompetisi kekuatan modal kandidat yang dijadikan sebagai senjata untuk bertarung menghadapi lawan politik. Kompetisi para calon tidak hanya dengan calon dari partai lain tetapi juga antara calon sesama partai, di internal partai Golkar pada dapil Sragen-1 ada dua petahana yang dicalonkan (calon nomor urut 10 meninggal sehari sebelum pencoblosan). Modal dalam politik dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui peluang kemenangan yang akan diraih. Modal akan memengaruhi habitus (tindakan sosial) yang terjadi antara calon legislatif dengan masyarakat. Tindakan sosial yang ada di dapil 1 (satu) kabupaten Sragen beragam, terdapat masyarakat yang tidak berubah pilihan politiknya. Data hasil pemilu 2019 menunjukkan sebanyak 35 petahana terpilih lagi dari total 45 anggota DPRD Sragen. Keterpilihan berulang ini karena petahana yang memberikan kinerja positif dan memperhatikan isu-isu sosial. Selain itu hubungan antara petahana dan masyarakat bersifat saling menguntungkan, di mana masyarakat selalu dipermudah dalam aspek dana dan pembangunan terutama infrastuktur. Di sisi lain juga terdapat masyarakat yang melakukan perubahan tindakan sosial, karena kecewa dengan kinerja petahana, hubungan antara petahana dan masyarakat yang tidak menguntungkan bagi masyarakat, serta melihat uang politik yang diberikan. Semakin besar uang politik yang diberikan maka semakin besar dukungan suara dari masyarakat.

Tindakan sosial masyarakat berada di dalam ranah (area) politik yang dijadikan sebagai medan pertarungan antar-calon legislatif dapil 1 (satu) kabupaten Sragen. Di medan pertarungan calon legislatif mengakumulasi modal yang dimiliki untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan. Modal yang digunakan terdiri dari: modal sosial (hubungan sosial antara kandidat dengan masyarakat yang saling mengenal dan mengakui), modal budaya (kebiasaan yang diterapkan kandidat dalam masyarakat dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat), modal ekonomi (kemampuan finansial yang dimiliki kandidat), modal simbolik (pengakuan dari masyarakat atas kedudukan sosial kandidat politik), serta modal politik (jaringan politik antara kandidat dengan elite partai politik). Semakin ketat persaingan semakin tinggi dan besar modal yang diperlukan. Pada persaingan politik "hukum rimba" berlaku, karena tidak memandang gender tetapi besar kecilnya kekuatan yang dimiliki kandidat. Tentunya modal yang dimiliki kandidat berbeda-beda, seperti halnya dengan modal yang dimiliki oleh ketiga calon legislatif perempuan Dapil 1 (satu) kabupaten Sragen.

Strategi Politik dan Modalitas Calon Nomor Urut 1

Calon nomor urut-1 mengakui ia punya nomor urut ideal, tetapi tidak cukup. Pada pertarungannya merebut suara pemilih ia juga mengakumulasi modalitasnya. Ia hanya mampu mengakumulasi 3 jenis modal, yang meliputi: modal sosial, modal ekonomi, dan modal politik. Modal sosialnya dibentuk melalui hubungan kekerabatan dan hubungan saling mengenal dengan pelanggan dalam bisnisnya (kosmetik dan kuliner). Ia memiliki modal sosial dalam 3 (tiga) bentuk, (1) bentuk kultural yang diwujudkan dalam hubungan kekerabatan khususnya kecamatan Masaran

dan kecamatan Sragen. Ia membentuk jaringan sosial kekerabatan melalui ibu mertuanya dan keluarga besar kedua orang tuanya. Ia melakukannya dengan menghadiri acara keluarga dan berkunjung ke rumah para kerabatnya; (2) bentuk kognitif, yang terwujud dalam hubungan saling mengenal dengan pelanggan kosmetik serta teman-temannya. Ia membagikan stiker kampanye kepada pelanggannya. Ia juga menggunakan media sosial, dibantu tim sukses dan anggota keluarganya, dengan *tagline* “Perempuan pembela rakyat, setulus hati bersama rakyat”; dan (3) bentuk struktural, melalui aktivitasnya dalam kegiatan Karang Taruna serta kegiatan kemasyarakatan lainnya. Bentuk struktural modal sosial ini menurutnya memberikan pengaruh pada perolehan suaranya. Ketiga bentuk modal sosial ini ia ubah menjadi modal politik dengan melakukan negosiasi dengan pemilih terutama Karang Taruna. Pada modal sosial terdapat aktor pendukung yang terdiri dari ibu mertua, suami, kedua orang tua Cindy, serta ketua tim sukses. Ibu mertua dan kedua orang tuanya bekerja memengaruhi suara keluarga besar. Ibu mertuanya juga aktif membangun dukungan dari masyarakat di kecamatan Mesaran, kedua orang tuanya di kecamatan Sragen. Suaminya melalui temannya menggalang suara di kecamatan Sidoharjo. Terakhir ketua tim suksesnya, berperan menggalang suara masyarakat di kecamatan Sragen khususnya Karang Taruna.

Calon nomor urut 1 memperkuat modal sosial dengan modal ekonomi. Biaya yang ia keluarkan sebesar 50 juta yang berasal dari dana pribadi sebesar Rp 8 juta, orang tua Rp 27 juta dan ketua timnya sebesar Rp 15 juta. Modal tersebut digunakan untuk pembuatan alat peraga kampanye sebanyak 700 stiker (Rp 3.500.000), menyumbang Karang Taruna di satu dusun sebesar Rp2 juta untuk perayaan 17 Agustus tahun 2018, menyumbang kelompok rabana yang dipimpin ibunya sebesar Rp3,5 juta untuk pembelian alat musik dan seragam, dan pemberian kepada 1200 pemilih di 3 kecamatan dapil 1 sebesar Rp30.000,- per amplop. Ia membagikan uang tunai kepada pemilihnya pada saat kunjungan mencari dukungan suara. Ia masih punya sisa uang sebesar 5 juta yang dipergunakan untuk *transport* tim sukses. Peran aktor lain dalam modal ekonomi adalah ayahnya. Ia membujuk keluarga besarnya di kecamatan Sragen dengan pemberian uang sebesar Rp50.000,- kepada setiap anggota keluarga yang memiliki hak pilih di dapil 1. Ia juga punya tambahan modal politik, yaitu hubungan yang terbentuk dari ibu mertuanya (kader partai) ia mendapat dukungan dari organisasi sayap perempuan partai Golkar, Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). Namun, relasinya dengan pengurus yang mengajaknya dalam pencalonan justru merugikannya, karena pada saat kampanye ia tidak sebatas kampanye untuk dirinya tetapi juga mengkampanyekan sang pengurus (calon nomor urut 2). Ia beralasan, “ia dicalonkan dan dimintai tolong untuk mengkampanyekannya” (wawancara, 18/3/2020).

Strategi Politik dan Modalitas Eka Yulianti

Calon nomor urut 4 punya modal politik sebagai calon di dua pemilu sebelumnya, dan bermaksud mempertahankan modal suaranya pada pemilu 2014 sebelumnya. Modal ini gagal dikelola. Calon nomor urut 4 justru kehilangan suara tunggu (Pemilu 2014). Pada pemilu 2019 ia mengganti tim suksesnya, perubahan ini yang diikuti dengan pindahnya pemilihnya ke calon lain.

Selama kontestasi, calon nomor 4 mengatakan ia telah mengakumulasi 5 modalitas, yaitu modal sosial, modal budaya, modal simbolik, modal ekonomi, dan modal politik.

Untuk modal saya hampir sama dengan calon nomor 1. Namun saya menambahkan modal budaya dan modal simbolik, hobi saya bernyanyi dan setiap ada acara masyarakat saya menyumbang lagu, dengan itu sehingga masyarakat bisa mengenal saya dan mau memilih saya. Kalau, modal politik dari relasi (suami) antar-pengurus partai Golkar dalam berbagai tingkatan kepengurusan (wawancara, 3/4/2020)

Calon nomor urut 4 punya modal sosial dari suami, kerabat, teman sesama penyanyi dan sanggar senam, ia juga instruktur senam. Bentuk jaringan sosialnya, yaitu (1) bentuk kognitif, dari kedekatannya dengan teman-teman seprofesi penyanyi dan senam, jalur ini memudahkannya memobilisasi masyarakat dengan hadir di semua *event* yang digelar masyarakat, seperti kegiatan olah raga, posyandu, lansia; (2) bentuk kultural, ia *menguri-uri* (melestarikan) budaya Jawa di

masyarakat melalui seni suara. Masyarakat Sragen khususnya dapil 1 punya respons positif untuk kampanye yang menggunakan sarana budaya (wawancara dengan pemilih), mereka masih memegang teguh budaya Jawa dan memiliki semboyan "*oyo nganti ilang Jawane*" (jangan sampai hilang budaya dan adat Jawanya); (3) bentuk struktural, dengan aktif dalam kegiatan gotong-royong bersih-bersih lingkungan. Selanjutnya modal budaya (Jawa) yang ia diperoleh secara turun-temurun dari keluarganya. Modal budaya yang digunakan berbentuk objektif karena diwujudkan dalam instrumen musik dan lagu Jawa. Ia *nembang* (bernyanyi yang diiringi dengan musik tradisional Jawa), saat berinteraksi dengan masyarakat pada acara pagelaran budaya maupun acara yang ada hiburan musik Jawa. Ia juga punya kemampuan berbahasa Jawa dengan baik, sehingga lebih memudahkan interaksi dengan masyarakat terutama lansia.

Modal budaya yang dimiliki oleh calon nomor urut 4 menjadi dasar untuk membentuk modal simbolik. Modal simbolik berkaitan dengan kedudukan kelas sosial yang diakui oleh masyarakat. Eka memiliki modal simbolik yang meliputi pengakuan masyarakat bahwa dirinya merupakan seorang publik figur sekaligus sebagai politisi, dan latar belakang pendidikannya sarjana ekonomi. Sebagai modal ekonominya, ia menghabiskan dana sebesar Rp 200 juta dari dana pribadi. Awalnya diniatkan untuk biaya kampanye, tetapi menjelang akhir masa kampanye modal ekonomi juga untuk pemberian ke pemilih. Pada masa kampanye membelanjakan biaya untuk alat peraga kampanye, pembuatan spanduk dan pemasangannya menghabiskan dana sebesar Rp 12 juta. Memberi bantuan *neonisasi* (penerangan jalan) di satu desa Rp 60 juta. Biaya tim sukses Rp 42 juta sebagai biaya rapat dan honor kader. Membagi uang sebesar 80 juta ke 200 pemilih, uang tunai Rp 40 ribu per pemilih (dibagi jelang masa tenang) (wawancara dengan tim sukses). Selain itu ia dibantu suami dalam membagi uang tunai kepada keluarga besarnya yang domisili di dapil Sragen 1 (satu), nilainya Rp50.000 - Rp 100.000 tergantung perannya dalam mencari dukungan suara. Selanjutnya, sebagai modal politik ia peroleh melalui jaringan politik suaminya. Suaminya membantunya pencalonan di partai Golkar dan membantunya membentuk tim sukses yang berasal dari staf partai Golkar, terutama yang domisili di kecamatan Sidoharjo, ia juga berkoordinasi dengan pengurus tingkat kecamatan dan beberapa pengurus tingkat desa di kecamatan Sidoharjo.

Strategi Politik dan Modalitas Calon Nomor Urut 7

Calon nomor urut 7 menggunakan 4 (empat) modalitas yaitu modal sosial, modal ekonomi, modal simbolik, dan modal politik. Ia hanya punya modal sosial kognitif, yang dari hubungan kekerabatan kedua orang tuanya di kecamatan Sidoharjo dan kecamatan Sragen, dan jaringan sosial melalui relasi bisnis kedua orang tuanya di kecamatan Masaran. Jaringan sosial. Modal sosialnya ini tergolong lemah, karena belum mampu untuk membentuk modal sosial kultural dan struktural. Dapat dikatakan aktor pendukung modal sosialnya hanya kedua orang tua, satu orang paman dan satu orang kakak sepupu.

Modal ekonominya sebesar Rp24 juta dari uang pribadi dan orang tua, masing-masing Rp12 juta. Jumlah ini jauh lebih kecil dua calon perempuan dari partainya. Uang ini antara lain digunakan untuk pemberian ke pemilih sebesar Rp50 ribu per pemilih sebagai uang amplop. Angka ini sama dengan harga pasar yang umum diberikan calon lain, termasuk para petahana. Strategi ini dari kakeknya berdasar pengalamannya sebagai politisi senior. Pemberian ini bertujuan untuk mempermudah mendapat kembali suara tunggu di pemilu 2024. Baginya pemilu 2019 pijakan pengalaman untuk pemilu berikutnya. Selain untuk tunai ia juga membagi sembako kepada pemilih kurang mampu menggunakan dana sebesar Rp7 juta, memberi bantuan seragam kepada Karang Taruna di satu dusun Rp3,5 juta, dan membuat alat peraga kampanye berupa sebuah *oneway* dan 700 stiker sebesar Rp3,5 juta. Orang tuanya membagi uang Rp2 juta kepada relasi bisnisnya untuk mencari dukungan suara di kecamatan Masaran. Sebaliknya, relasi bisnis orang tuanya membantunya dengan memberi alat dapur untuk pemilih di kecamatan Masaran saat kampanye.

Calon nomor urut 7 punya modal simbolik, ia cucu politisi senior. Modal simboliknya untuk berkampanye di kecamatan Sragen. Masyarakat kecamatan Sragen mempertimbangkan garis keturunan serta latar belakang pendidikan calon (wawancara dengan pemilih). Figur kakeknya digunakan untuk pengenalan diri dengan pemilih. Sayangnya, modal simbolik pendidikan tidak

ia gunakan. Saat pencalonan ia masih mahasiswa. Pemilih melihat calon nomor urut 7 lulusan SMA dan tidak memiliki kompetensi dalam politik (wawancara dengan tim sukses). Sebagai modal politik, calon nomor urut 7 sejak di bangku SMA sudah kerap diajak kakeknya kampanye, sehingga cukup kenal dengan politisi senior partai Golkar. Pengalaman ini membuatnya tertarik bergabung sebagai kader. Karena pamannya, ia dan sepupunya masuk pengurus tingkat desa. Keduanya total membantunya berkampanye, sepupunya sebagai ketua tim suksesnya. Berdasar modal ini ia mampu melibatkan sejumlah pengurus partai tingkat kecamatan dan desa di kecamatan Sragen. Ada 5 aktor dalam modal politiknya, yaitu kakek, paman, sepupu, seorang elite partai yang mengajaknya sebagai calon, seorang elite partai ketua salah satu sayap partai. Selain itu ia dibantu teman sesama pengurus partai di desanya.

Tabel 2
Perolehan Suara Menurut Kecamatan Dapil Sragen1 Pemilu 2019

Nomor Urut	Kecamatan			Perolehan suara
	Sragen	Masaran	Sidoarjo	
1	267	150	15	432
4	95	190	60	345
7	150	10	90	250

Sumber: kpu.sragenkab.go.id (diolah), diakses pada 14/05/2020

Berdasarkan hasil pemilu 2019 (tabel 2), perolehan suara calon nomor urut 1 tertinggi di antara calon perempuan lain di partainya, meski dari sisi modalitas calon nomor urut 4 lebih besar. Data ini menunjukkan masih ada berkah dari posisi nomor urut 1. Dilihat dari sumber perolehan suaranya, suara besar dari kecamatan Sragen dan kecamatan Masaran. Pada kedua kecamatan ini terdapat jaringan sosial dari kerabat dan teman-temannya. Perolehan suara calon nomor urut 4 yang tertinggi dari kecamatan Mesaran. Ini berasal dari jaringan sosial keluarga dan teman-temannya. Ia gagal mempertahankan suara tunggunya dari pemilu 2014 yang semua ia targetkan. Ia mengganti tim sukses lama, lalu tim yang lama bekerja untuk calon lain dengan membawa serta pemilihnya. Perolehan suara calon nomor urut 7 terbesar didapat dari kecamatan Sragen dan kecamatan Sidoarjo. Di kecamatan Sragen kakeknya cukup dikenal sebagai politisi senior dan di kecamatan Sidoarjo karena faktor orang tua. Hasil ini menunjukkan kerja para calon terbatas pada modal sosial berupa jaringan keluarga dan teman.

Soetjipto (2005) menyebutkan ada 4 hambatan perempuan untuk meraih jabatan-jabatan publik dan birokrasi, (1) Keterbatasan ekonomi, ada ketidakcukupan modal untuk berkompetisi; (2) tidak menguasai struktur politik, menyebabkan gampang dikalahkan dalam persaingan; (3) hidup di lingkungan budaya patriarki, sehingga cenderung ditolak masuk ke ruang publik dan sebaliknya didorong ke ruang domestik; (4) memiliki standar moral tertentu, karenanya cenderung berhati-hati dan tidak menghalalkan semua cara. Penelitian ini menunjukkan tiga hambatan pertama ditemukan, tetapi ketiga calon perempuan ikut terjebak menggunakan politik uang. Temuan ini memperkuat studi-studi sebelumnya, politik uang sebagai hal wajar dalam pemilu dan dilakukan oleh semua calon. Menurut Muhtadi (2019) politik uang merupakan mekanisme diferensiasi seorang caleg dalam rangka memberi nilai lebih di mata pemilih dibanding pesaing internal. Dalam hal ini ada sumbangan sistem proporsional terbuka karena caleg dipaksa bertarung antar-sesama caleg dalam satu partai untuk mengejar *personal vote*.

KESIMPULAN

Pemilu 2019 hanya mengantarkan keterpilihan 5 (11,11%) calon perempuan untuk DPRD Kabupaten Sragen dari total 45 kursi. Jumlah ini relatif stagnan, karena Pemilu 2014 hanya ada 4 perempuan anggota DPRD. Dari kelimanya hanya seorang yang dalam DCT di nomor urut 1, tetapi profil yang terpilih menunjukkan mereka punya modalitas yang kuat. Dua di antaranya adalah petahana dan tiga wajah baru punya hubungan kekerabatan dengan elite partai. Terpilih dari partai besar di kabupaten Sragen, dua dari PDIP (13 kursi), dan masing-masing seorang dari PKB (7 kursi), partai Gerindra (5 kursi), dan partai Demokrat (5 kursi). Bersama PKS (6 kursi), partai Golkar (6

kursi) juga partai besar, dari keduanya tidak ada calon perempuan terpilih. Pada pemilu 2019 partai Golkar membuat terobosan, semua nomor urut 1 dalam DCT ditempati oleh calon perempuan, sementara 6 petahana (sebagiannya pengurus) dicalonkan di nomor urut 2. Keberpihakan kepada calon perempuan ini tidak diikuti dengan keterpilihan calon nomor urut 1 yang dinilai strategis. Partai Golkar memperoleh satu kursi di setiap dapil dan sebagai calon terpilih adalah petahana, di DCT pada nomor urut 2. Problem ketimpangan modalitas menjadi faktornya sebagaimana tercermin dari kerja politik tiga calon perempuan di dapil Sragen¹ yang menjadi lokus penelitian ini. Dalam sistem pemilu proporsional terbuka nomor urut 1 dalam DCT bukanlah tiket masuk parlemen sebagai wakil partai, meski pada nomor urut 1 ada peluang keterpilihan lebih besar. Kerja tiap calon dalam memobilisasi pemilih juga menjadi penentunya, sehingga kepemilikan modalitas calon menjadi faktor yang penting. Dalam konteks ini, keberpihakan partai politik dengan sukarela menyerahkan nomor urut 1 kepada calon perempuan dalam DCT (*voluntary party quota*) tidak cukup mengantarkan calon perempuan untuk terpilih. Partai politik selayaknya menyiapkan mereka atau ada proses kaderisasi sehingga siap menjadi patarung. Berikutnya, setelah calon perempuan masuk dalam DCT ada pertolongan partai politik dalam membantu kerja mereka memobilisasi pemilih. Hal ini rupanya tidak mudah dilakukan, dalam banyak kajian ditemukan kaderisasi politik belum menjadi prioritas, termasuk di partai Golkar (Syaukani, G.A. dan Fitriyah, 2020) dan dalam pemilu para pengurus partai juga sebagai calon.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, N. dan SN Siregar, S Haris, Si Yanuarti, AP Budiatri, L S. Amalia. (2010). *Perempuan, partai Politik dan Parlemen*, Jakarta: Penerbit PT. Gading Inti Prima
- Creswell, John W. (2016), *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fitriyah. (2013). *Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama.
- Fitriyah (2012). *Teori dan Praktik Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish
- Halim, A. (2014). *Dinamika Politik Lokal, Pola, Aktor, dan Alur Dramatikal (Perspektif Teori Powercube, Modal, dan Panggung)*. Yogyakarta: LP2B Yogyakarta.
- Ibrahim, A. R., Hasnani, H., & Nanning, N. (2019). Akomodasi Hak Perempuan pada Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) NO. 7 Tahun 2013 di Kota Parepare. *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 12(1), 33-50. <https://doi.org/10.35905/almayyah.v12i1.672>
- Margret, A., dan Y. Panjaitan, M. Novitasari, J. Iksarana. (2018). *Menyoal Data Representasi Perempuan Lima Ranah*. Jakarta: Cakra Wikara Indonesia
- Matland, Richard, (2002). "Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Rekrutmen Legislatif dan Sistem Pemilihan," dalam Julie Ballington (ed), (terj.), *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekadar Jumlah*, Jakarta: International IDEA
- Muhtadi, B. (2019). Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5 (1): 55-74. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>
- Nurmalasari, D., A. G. Karim. 2010. Modalitas perempuan dalam kontestasi politik lokal : Studi kasus pada caleg perempuan dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Tesis. S2 Ilmu Politik, UGM. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/46807
- Nurmila, N. (2015). Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Pemahaman Agama. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, Vo. 23 (1): 1-16 DOI: [10.19105/karsa.v23i1.606](https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.606)
- Peta Jalan Perjuangan Perempuan Menuju Pemilu Serentak 2019 <http://balakita.com/wp-content/uploads/2017/12/Peta-Jalan-Perjuangan-Perempuan-Menuju-Pemilu-Serentak-2019.pdf>
- Siregar, M. (2018). Teori "Gado-Gado" Pierre Felix Bourdieu. *Jurnal Studi Kultural*, Vol 1 (2): 80-82.
- Soetjipto, A.W.. (200%). *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Kompas
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

- Syakra, R. (2003). Modal sosial: Konsep dan aplikasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 5 (1), 1-22.
- Syaukani, G.A. dan Fitriyah, 2020. Pragmatisme Kaderisasi Internal DPP Partai Golkar Era Reformasi (Studi Kasus di DPP Partai Golkar). <https://ejournal3.undip.ac.id/jpgs/article/download>
- Wulandari, L. dan K. Agustyati, dkk. (2013). Pencomotan Perempuan Untuk Daftar Calon: Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Untuk Memenuhi Kuota 30% Perempuan Dalam Pemilu 2014. Jakarta: Yayasan PerludemZamfirache, I.. (2010). Women and politics - the glass ceiling. *Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology*. Vol 1 (1): 175-185